



**PENETAPAN**

**Nomor 150./PDT.G/2020/PN.Bks.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. Multiyasa Swadaya**, yang *berdomisili* di Wijaya Grand Center Blok H-18, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta – 12160. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Fransisca Indrasari, S.H** dari Kantor Hukum **Fransisca Indrasari & Partners** yang beralamat di Bellezza Shopping Arcade, Lt.1, SA.50 Jl. Letjen Soepono No.34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2020 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**Melawan**

**PT. Shishoku Inti Kreasi**, yang *berdomisili* di Jl. Kebon Kelapa No. 5-6, Tambun, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacara surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam register Nomor : 150 /Pdt.G/2020/Pn.Bks. tanggal 01 April 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir sendiri Direktur PT. Shishoku Inti Kreasi dipersidangan ;

*Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal tanggal 23 Juni 2020 dengan Acara Replik, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan tanggal 23 Juni 2020 atas Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 01 April 2020 dalam perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PN.Bks. ;

Menimbang, bahwa Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan **Pasal 271** dan **Pasal 272** Reglement op de Rechtsvordering ("**Rv**"). **Pasal 271 Rv.** yang mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, sedangkan apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawaban, pencabutan dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah menyampaikan Jawaban, sehingga pencabutan dapat dilakukan setelah adanya persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pencabutan Gugatan tanggal 23 Juni 2020 atas Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 01 April 2020 dalam perkara Nomor 150/Pdt.G/2020/PN.Bks. Tergugat telah menyetujui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan Gugatan Penggugat beralasan menurut Hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut, maka sepatutnya untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63);

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor. 150/PDT.G/2020/PN.Bks. yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 150/PDT.G/2020/PN.Bks, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 327.600,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari SELASA, tanggal 7 Juli 2020, dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh A, ROPIK SH.,MH. Hakim Ketua Majelis, didampingi SYAKILAH, S.H., M.H dan H.E FRANS SIHALOHO, S.,M.H. masing-masing Hakim Anggota dibantu SEPTIANA DAMAYANTI, SH,MH. Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAKILAH, S.H., M.H.

A. ROPIK SH.,MH.

H.E FRANS SIHALOHO, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Bks